

PERAMPASAN KEMERDEKAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI TUNTUTAN JAKSA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN

Satria Bagus Budi Jiwandono

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
*satriabagus50@gmail.com

Markus Suryo Utomo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
* msu.atlaw@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang juga masih kategori Anak khususnya tindak pidana kesusilaan (pencabulan dan persetubuhan) dalam praktek peradilan dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku sering dianggap belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena dianggap tidak sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami korban. Metode pendekatan menggunakan Yuridis Empiris, Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang secara formal terdapat pengaturannya di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku kejahatan sudah dirasakan sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.

Kata kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Tuntutan Jaksa

ABSTRACT

Criminal acts committed by children as perpetrators of crimes with victims who are also still in the category of children, especially criminal acts of decency (obscenity and sexual intercourse) in judicial practice are considered not able to provide adequate protection to victims because of criminal charges filed by the Public Prosecutor and the penalties imposed Judges to perpetrators are often considered to have not given a sense of justice to victims and their families because they are considered not commensurate with the trauma and lifelong suffering experienced by victims. The approach method uses Juridical Empirical, the results of the research obtained are that legal protection for Child Victims because the demands are both formal and material and also seen from the aspect of the purpose of the law itself is in accordance with the provisions of existing legislation which are formally regulated in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, besides that from a sociological and philosophical point of view, the law is based on a sense of justice and benefit for the benefit of the child victim and his family, the Prosecutor's claim in question contains aspects of

deprivation of liberty against the child perpetrator Crime has been felt in proportion to the lifelong trauma and suffering experienced by the victim's child in facing his future.

Keyword: Child; Legal protection; Prosecutor demands

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara hukum terdapat prinsip yang berlaku bahwa Negara itu mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum sehingga apabila dalam suatu negara terdapat persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) maka akan ada juga persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara pengaturannya terdapat dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.¹

Kejahatan konvensional sendiri dalam perkembangannya juga sudah tidak lagi melibatkan pelaku-pelaku yang berusia dewasa saja melainkan dalam beberapa kejahatan yang terjadi, pelaku dengan kategori "Anak" banyak juga melakukan kejahatan konvensional baik itu dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan pelaku Anak yang lain. Dari fakta tersebut perlindungan hukum terhadap anak kemudian menjadi persoalan yang sangat serius untuk diterapkan di dalam praktek penegakan hukum.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.²

Anak dalam pandangan orang tua dan keluarga adalah harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus bangsa ini, siapa lagi kalau bukan anak-anak sebagai modal generasi bangsa ini. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh sang Khalik. Dan anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan Negara.³

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of*

¹ Sri Sumarwani, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*.

² Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,"

³ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, "Formulasi Model Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia."

children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁴ Perlindungan hukum terhadap Anak terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 yang pada perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban tindak pidana perlu dilaksanakan dengan kesungguhan, karena keberadaan anak yang belum dewasa tidak mampu membedakan baik dan buruk serta tidak mampu berfikir rasional, sehingga memerlukan perlindungan hukum. Mengutip pendapat Ari Yudistira dan Widayati bahwa: *“children are victims, considering that children are still at an immature age who cannot distinguish between good or bad and right or wrong, coupled with various factors that easily influence children to commit these crimes, so they need legal protection”*.⁵

Di sisi lain, anak adalah korban, mengingat anak masih dalam usia yang belum dewasa yang belum bisa membedakan baik atau buruk dan benar atau salah, ditambah dengan berbagai faktor yang mudah mempengaruhi anak untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga perlu perlindungan hukum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dalam perkembangannya kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam Ketentuan Umum Undang Undang Perlindungan Anak tersebut dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak dinyatakan juga berhak untuk menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Anak berhak dilindungi secara hukum dari tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁶

Salah satu pertimbangan di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut menjadi suatu hal yang mutak harus dilakukan karena Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.

⁵ Ari Yudistira and Widayati, “The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, Jurnal Daulat Hukum.”

⁶ Maidun Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.

sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak pelaku kejahatan dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga diberikan perlindungan yang memadai dan bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta berdasarkan penjelasan pada KUHP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dijelaskan sebagai berdasarkan ketiga sumber hukum positif di Indonesia, diketahui bahwa penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui diversifikasi.⁸

Terhadap Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang juga masih berkategori Anak, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya kalau dicermati masih banyak memberikan perlindungan bagi Anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan Anak korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan: Apakah tuntutan Jaksa berupa perampasan kemerdekaan kepada Anak yang melakukan kejahatan sudah tepat diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada Anak yang menjadi korban dari kejahatan tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis empiris*, penelitian ini dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law as written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis dan tentunya hanya dan harus bersifat perspektif saja meskipun hal itu adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "*ought be*".⁹ dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*.

⁸ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang."

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normative dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode meneliti hukum."

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik penulisan artikel)*.

Anak sebagai aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit di bayangkan. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius contitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang ada dibawah umur /keadaan dibawah umur (*minderjarig / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).¹¹

Anak kadang kala dalam melakukan interaksi didalam masyarakat sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹² Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembang anak saja. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pola prilaku anak hingga cenderung mengarah pada tindakan-tindakan negatif hingga perbuatan melanggar hukum.¹³

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁴

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Bahwa ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut diberikan perlindungan hukum yang sama oleh undang-undang dan dalam proses peradilan pidana yang berjalan semua hak-haknya harus dijamin secara bersama-sama. Persoalan yang timbul adalah sedemikian sulitnya memberikan perlindungan hukum yang sama, yang seimbang serta yang berkeadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan (anak korban) dibandingkan

¹¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*.

¹² Putu Yudha Cahyasena, I Ketut Rai Setiabudhi, I Made Tjatrayasa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus Di Bapas Kelas Ii Mataram)."

¹³ Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Karangasem)."

¹⁴ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)."

dengan memberikan perlindungan hukum kepada kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang lain, khususnya Anak sebagai pelaku kejahatan.

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan itu sendiri hakikatnya dapat dilakukan secara baik dan adil jika dikaitkan dengan pelaku yang sudah berusia dewasa, artinya perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa dapat dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun akan menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit jika pelaku dan korban dalam sebuah kejahatan adalah sama-sama merupakan kategori Anak, kesulitan ini terjadi karena undang-undang memberikan kewajiban pemberian perlindungan hukum secara bersama-sama terhadap dua kepentingan yang bertolak belakang yaitu perlindungan hukum terhadap Anak pelaku kejahatan dan di sisi lain harus juga diberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan.

Permasalahan yang timbul tentu adalah menyangkut model atau bentuk perlindungan yang seperti apa yang dapat dikatakan adil dan seimbang bagi Anak pelaku kejahatan namun dalam posisi yang sama dirasakan adil juga bagi Anak lain yang menjadi korban kejahatannya, sehingga dari sudut pandang filsafat hukum maupun sosiologis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya hukum itu harus memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan, sehingga hal tersebut dirasakan mampu memberikan kemanfaatan juga bagi Anak korban.

Jika membicarakan masalah perlindungan hukum kepada Anak baik dalam kapasitas sebagai pelaku kejahatan maupun Anak korban dari sebuah kejahatan, tentu tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan menyangkut penegakan hukum dalam perkara anak termasuk di dalamnya terkait penjatuhan pidana maupun Tindakan kepada Anak pelaku kejahatan. Penjatuhan pidana ini dalam prakteknya juga tidak boleh dimaksudkan hanya semata-mata dalam rangka pembalasan terhadap perbuatan pelaku sebagaimana dianut dalam teori tujuan pemidanaan yang pernah diikuti pada akhir abad ke-18 yaitu *Teori Pembalasan (vergelding atau vergeltung atau absolute theorieen)* yang menyatakan bahwa dasar hukum dari sebuah pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan.¹⁶

Hukum positif di Indonesia saat ini mengikuti teori Teori Gabungan yang menyatakan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

¹⁵ Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia."

¹⁶ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Menurut literatur mengenai KUHP (UU Nomor 1 Tahun 1946) dengan menilik sistem dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned) dapat dikatakan KUHP itu mempunyai tujuan pidana dengan *aliran kompromis atau teori gabungan* yang mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya. Sedangkan pemasyarakatan merupakan kristalisasi dari aspek-aspek pidana yang lebih diutamakan untuk membimbing dan pembinaan oleh petugas yang melaksanakan pidana.

Terkait dengan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri pengaturannya secara rinci terdapat di dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf p Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus untuk Anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan juga hak-hak khusus, diantaranya mendapat pengurangan masa poidana, mendapat asimiliasi dan hak-hak yang lain.

Hak-hak yang diberikan oleh undang undang khususnya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, beberapa jenis hak dapat dinikmati langsung secara bersamaan oleh ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum baik itu Anak, Anak Korban maupun Anak Saksi, namun jika dicermati kembali hak-hak itu lebih banyak ditujukan untuk kepentingan Anak (pelaku kejahatan) sehingga jika diperbandingkan dalam kasus yang menimpa pelaku Anak dengan korban yang juga Anak maka porsi perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hak-hak dalam undang-undang tersebut di atas cenderung tidak akan sama antara yang diterima Anak sebagai pelaku kejahatan dengan yang diterima oleh Anak korban.

Hak-hak Anak Korban sendiri secara spesifik baru masuk pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam pasal 59 ayat (2) huruf e, f, h, i, j dan k secara khusus menyebut 'Anak Korban' sedangkan di ketentuan lainnya menyebutnya dengan kata "Anak". Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturanperaturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.¹⁷ Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa diberikan kewajiban kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

1. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Anak yang menjadi korban pornografi.
3. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
4. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

¹⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

5. Anak korban kejahatan seksual.
6. Anak korban jaringan terorisme.

Meskipun undang-undang telah memberikan pengaturan menyangkut perlindungan khusus bagi Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, namun dalam rangka proses penanganan perkara yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyidikan, penuntutan serta tahapan persidangan, maka porsi perlindungan hukum yang diterima oleh Anak korban dirasakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang diterima oleh Anak (pelaku kejahatan). Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Bahan kajian dalam penulisan jurnal ini akan disajikan data sebuah perkara pidana yang dilakukan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara: PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/ 2020 yang melibatkan pelaku Anak dan korban juga Anak, yaitu tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, melanggar ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Perkara dimaksud melibatkan pelaku maupun korban yang sama-sama berkualifikasi sebagai Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun (Anak berusia 17 tahun dan Anak Korban berusia 14 tahun) dan perkara dimaksud dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang dewasa. Perkara tersebut telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor putusan: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 dengan amar putusan diantaranya berbunyi:

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dengan pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo di Purworejo selama 24 (duapuluh empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa lain yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Anak Bagus Andriyantio Bin Ahmad Sujio yaitu terdakwa dewasa atas nama M RIZKI ILHAM Register Perkara Nomor : PDM-06/ M.3.42/Eku.2/01/2020 diputus oleh Majelis Hakim PN Ungaran dengan putusan Nomor : 15/Pidsus/2020/PN Unr tanggal 24 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan.

Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim terhadap Anak Bagus Andriyantio Bin Ahmad Sujio tersebut dapat diketahui bahwa Jaksa telah menuntut untuk dijatuhkan 2 (dua)

pidana pokok terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja.

Pidana terhadap Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tercantum di dalam pasal 71 adalah terdiri dari : pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok sendiri terdiri dari : Pidana Peringatan, Pidana Dengan Syarat, Pengawasan pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Penjara.

Pidana sebagai sanksi alternatif, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan juga peluang untuk dijatuhkan TINDAKAN kepada Anak yang melakukan tindak pidana, yang bentuknya terdiri dari : Pengembalian kepada orangtua/wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan Surat Izin Mengemudi dan Perbaikan akibat tindak pidana.

Terkait pembahasan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di atas, dilihat dari aspek hukum baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri maka tuntutan pidana tersebut dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan karena Jaksa telah menuntut 2 (dua) pidana pokok sekaligus sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku di samping tentunya dengan tetap mempertimbangkan masa depan Anak pelaku kejahatan.

Ditinjau dari sudut pandang filosofi hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatannya terutama keadilan yang dilihat dari sudut pandang kepentingan Anak korban dan keluarganya, dan selain itu jika dilihat juga dari aspek sosiologi hukumnya maka tuntutan Jaksa dimaksud juga dirasakan telah sebanding dengan derita dan trauma yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya karena Anak pelaku kejahatan secara faktual telah mendapatkan pidana yang di dalamnya terkandung aspek perampasan hak dan kemerdekaannya, karena Anak pelaku harus menjalani pidana berupa pembinaan di dalam lembaga/LPKA.

Anak korban dalam hal ini secara sosial kemasyarakatan tentu akan mengalami trauma dan penderitaan yang luar biasa dan berkepanjangan seumur hidupnya di dalam menghadapi kehidupannya ke depan akibat perbuatan yang dilakukan oleh dua pelaku yaitu Anak dan orang dewasa tersebut.

Hal yang demikian telah dijadikan pertimbangan utama dari Jaksa Penuntut Umum sehingga tuntutan pidana yang dikenakan terhadap Anak pelaku kejahatan tidak semata-mata mendasarkan pada sisi kepastian hukumnya saja yaitu dari aspek penerapan hukum tertulisnya semata, melainkan diharapkan juga dapat dirasakan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan atau setidaknya pengajuan tuntutan pidana kepada pelaku Anak itu tidak mengesampingkan aspek perlindungan dan rasa keadilan yang diberikan kepada Anak korban dan keluarganya.

Adil dan seimbang menjadi dua tujuan terhadap kedua belah pihak tentu membutuhkan sikap kearifan dari aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pandangan sosial kemasyarakatan yang muncul mensikapi tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas tentunya dapat dijadikan bahan kajian khususnya dari aspek

filosofis dan sosiologis hukumnya terutama pandangan menyangkut keadilan dan perlindungan yang cukup bagi Anak yang menjadi korban suatu kejahatan, meskipun tentu menjadi suatu hal yang sulit dan cenderung menjadi pandangan yang sifatnya sangat subjektif bagi pihak yang menilai mengingat dalam satu kejadian yang sama, Jaksa Penuntut Umum harus mengambil satu sikap yang dirasa paling adil dan paling seimbang bagi kedua pihak yang berbeda kepentingan yaitu kepentingan Anak dan kepentingan Anak korban.

Anak sebagai pelaku kejahatan oleh undang-undang juga diberikan perlindungan hukum dalam bentuk Tindakan, artinya selain penjatuhan pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan juga dimungkinkan mendapatkan penjatuhan Tindakan dalam arti anak pelaku kejahatan tidak dijatuhi pidana melainkan dijatuhi Tindakan. Pembaruan hukum pidana anak telah melahirkan alternatif atau cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dipandang merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang mana melibatkan anak didalamnya.¹⁸

Perlu kehati-hatian untuk menjatuhkan tindakan ini dan perlu kearifan dari aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum karena penjatuhan Tindakan dimaksud meskipun dilihat dari aspek kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan namun karena penjatuhan Tindakan tersebut ada pengaturannya secara tertulis di dalam undang-undang, namun sisi kepastian hukum tersebut pasti akan berbenturan dengan sisi keadilan dan sisi kemanfaatan bagi Anak korban, padahal keadilan dan kemanfaatan tersebut sama-sama harus dicapai sesuai tujuan dari hukum itu sendiri maupun tujuan hakiki dari pandangan filsafat hukum.

Dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh didiskriminasi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.¹⁹ Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ada seyogyanya penjatuhan Tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dihindari kecuali penjatuhan Tindakan berupa Perawatan di Rumah Sakit Jiwa jika Anak pelaku kejahatan memang mengalami gangguan jiwa, selebihnya menyangkut bentuk penjatuhan Tindakan yang lain sebaiknya dapat dihindari oleh penegak hukum semata-mata demi menjamin rasa keadilan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya khususnya kepada Anak korban dan keluarganya.

Aspek perampasan kemerdekaan (pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara) mempunyai sudut pandang pidana dimungkinkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Jaksa dalam menuntut perkara pidana dengan pelaku Anak dan korban yang juga masih kategori anak, jika perbuatan Anak tersebut dipandang *secara nyata* telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Anak korban, dan ini dapat menjadi alternatif pilihan yang dapat diterapkan khusus untuk perkara cabul maupun persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan korban yang juga masih berkategori anak.

¹⁸ Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, "Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

¹⁹ Slamet Riyadi, "Pemidanaan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukumtindak Pidana Kesusilaan: Studi Kasus Putusan Nomor 30/PID.SUSANAK/2016/PN JKT. SEL."

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan (berupa penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara) kepada Anak tersebut tentu juga harus dilihat dan dikaji dengan berbagai ketentuan yang ada khususnya terkait hak-hak Anak di dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam huruf g sudah menggariskan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Klausula berbunyi “upaya terakhir” inilah yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ragu-ragu dalam mengajukan tuntutan berupa pidana penjara jika dilihat dari aspek sosiologis maupun filosofis hal tersebut memang dirasakan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi Anak korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Aspek pembalasan yang terkandung dalam Teori Gabungan, saat ini dipandang masih relevan untuk dijadikan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menuntut dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap pelaku Anak, namun ini secara bijak hanya diterapkan terhadap perkara pidana dengan pelaku anak dan korban juga anak dengan dampak yang sangat luar biasa bagi anak korban yaitu penderitaan seumur hidup (khususnya dalam perkara pencabulan dan persetubuhan anak dengan anak).

Pembahasan persoalan secara kasuistis seperti tersebut di atas, pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa berupa pidana penjara kepada anak pelaku, bila dipandang dari aspek sosiologis memang tampak kental ada unsur pembalasan kepada pelaku, akan tetapi unsur pembalasan seperti itulah yang secara nyata memang diharapkan oleh anak korban dan keluarganya, karena hal tersebutlah yang dipandang mampu memberi rasa keadilan bagi mereka. Namun secara kasuistis pula penjatuhan pidana penjara kepada Anak pelaku tersebut juga harus tetap memperhatikan aspek perlindungan kepada anak pelaku sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya dengan cara menjatuhkan pidana penjara dalam waktu yang paling singkat sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan pasal 3 huruf g Undang Undang.

D. PENUTUP

Tuntutan Jaksa terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO sudah tepat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban karena tuntutan tersebut baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang secara formal terdapat pengaturannya di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu dari sudut pandang sosiologis maupun filosofis hukumnya yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan untuk kepentingan Anak korban dan keluarganya maka tuntutan Jaksa dimaksud yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku kejahatan sudah dirasakan sebanding dengan trauma dan penderitaan seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA.

Bambang Purnomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia;

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti;

H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK;

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik penulisan artikel)*, Yogyakarta, Mirra Buana Media;

Maidun Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung;

Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu;

Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, Semarang, UNDIP Pres;

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015;

Ari Yudistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021;

Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Karangasem)*, *Kertha Wicara*, Vol. 07, No. 01, Januari 2018;

Depri Liber Sonata, *Metode penelitian hukum normative dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode meneliti hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1 Januari-Maret 2014

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 1, Maret 2018;

Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujijono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020;

Putu Yudha Cahyasena, I Ketut Rai Setiabudhi, I Made Tjatrayasa, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus Di Bapas Kelas Ii Mataram)*, *Kertha Wicara*, Vol. 05, No. 03, April 2016;

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Recidive*, Volume 8 No. 3, Sept.-Des 2019;

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018;

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No 2, Juli-Desember 2016;

Slamet Riyadi, Pemidanaan Dan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukamtindak Pidana Kesusilaan: Studi Kasus Putusan Nomor 30/PID.SUSANAK/2016/PN JKT. SEL, *Jurnal Ilmiah WIDYAYustisia*, Volume 1 Nomor 2 Mei 2019;

Unbanunaek Mimi, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan, Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43 No. 2, April 2014;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;